

LAPORAN KINERJA KPU KOTA GORONTALO



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Tahun 2022 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), secara periodic yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kota Gorontalo untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan kami, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2022 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Gorontalo dimasa akan datang.

Gorontalo, 23 Februari 2023

KETUA

SUKRIN SALEH TAIB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
VISI DAN MISI KPU	v
PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
BAB IV PENUTUP.....	61

VISI DAN MISI KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo periode 2020-2024:

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.



Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo periode 2020-2024:

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya
- tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang



sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada public

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada



- masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
 - tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
 - tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
 - tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
 - tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
 - tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
 - tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
 - menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
 - mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Professional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar



profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu

- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan
- mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu

IKHTISAR EKSEKUTIF**98.69%**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang
dipantau melalui OMSPAN

98.70%

Anggaran yang terealisasi pada tahun 2022

97.76%

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran yang
dipantau melalui SMART DJA

LKIP KOTA GORONTALO



Laporan Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2022 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2022 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Kota Gorontalo yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun Pagu Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo menjadi sebesar **Rp. 4,562,212,000,- (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua ratus Dua Belas Ribu Rupiah)** yang bersasal dari Dana APBN Murni dan Hibah APBD Non Pemilihan.

Dibandingkan dengan tahun 2021, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp. 3,098,194,000 (Tiga Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Embilan Puluh Empat Ribu Rupiah) maka pada tahun anggaran 2022



terjadi perubahan pagu anggaran sebesar **Rp. 4,562,212,000,-** atau **lebih besar 45 %** hal ini disebabkan karena tahun 2022 KPU mendapatkan Dana Hibah Hibah non Pemilihan dan Sudah melaksanakan anggaran tahapan pemilu serentak Tahun 2024.

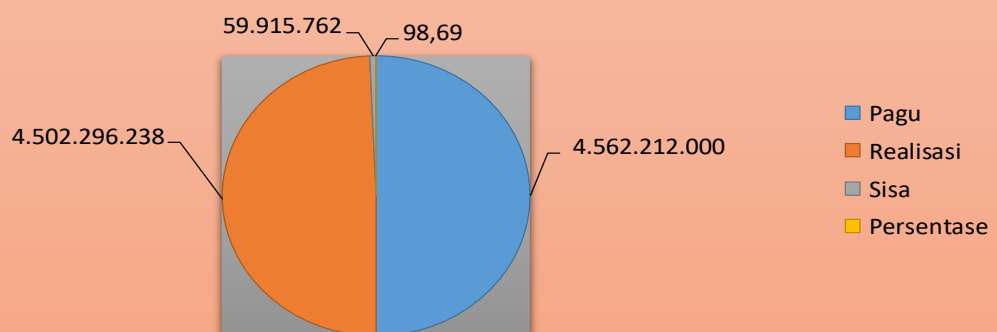
Tabel 1

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2020	Rp. 3,098.194.000,-	Rp. 3.086.993.226,-	99.64
2021	Rp. 3.235.647.000,-	Rp. 3.224.281.328,-	99.65
2022	Rp. 4,562.212.000,-	Rp. 4,502,296.238,-	98.69

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 4,502,296.238,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh DelapanRupiah) atau 98.69 %. dari pagu anggaran sebesar Rp 4,562.212.000 (Empat milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Realisasi ini turun sebesar 0.96 % apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran KPU tahun 2021 sebesar 99.65 %.

Realisasi Anggaran KPU Kota Gorontalo TA 2022



KPU telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dalam tahun anggaran 2021 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 2

Capaian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capai an
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Gorontalo dan KPU Kabupaten/ Kota se- Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100%	100%
2.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran. Tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100%	100%
3.	Tersusunnya rancangan keputusan KPU Kota Gorontalo serta pendokumentasian	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100%	100%



LKIP KOTA GORONTALO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capai an
	informasi hukum sesuai peraturan Perundang - Undangan				
Program : Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik					
4.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi Pemilu	Persentase KPU Kotadan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100 %	100%	100%
5.	Meningkatnya kapasitasSDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	95 %	95%	100%
6.	Meningkatnya ketersediaan operasionalkantor dan dukungan lainnya	Persentase tersedianyan saran dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawaiyang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Gorontalo	WT P	WTP	100%
7.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU KotaGorontalo	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Gorontalo	B	B	100%
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Gorontalo	7 8	89	100%



Realisasi serta capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2022 dikategorikan dengan Kriteria **Memuaskan**. 3 (tiga) indikator masih menggunakan capaian tahun sebelumnya dikarenakan penilaian tahun 2021 belum diumumkan ditandai dengan simbol (*), dan 7 (tujuh) indikator menggunakan data Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditandai dengan simbol (**).

Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2022, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja Program KPU Tahun 2021

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Targ et	Real isasi	Capai an
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Kota/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100%	100%
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	85%	85%

Program: Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik					
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu	Persentase KPU Kota/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih TepatWaktu	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	83,6%	88%
6	Meningkatnya Ketersediaan Operasional Kantor dan Dukungan lainnya	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	86,47 %	86,47 %
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP*	100% *
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B*	100% *

Ket: * Indikator tahun lalu sumber data: E-Monev dan SMART Tahun 2021

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KPU RI, KPU/KIP Provinsi serta KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024, bahwasannya KPU memiliki visi "*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas*". Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari implementasi Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024.



Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme

pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Untuk itu, KPU Kota Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Gorontalo pada Tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Gorontalo selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tugas	Wewenang	Kewajiban
Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Penyusun Tata Kerja KPU, KPU Kota, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu menerima daftar pemilih dari KPU Kota memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan Data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih membuat berita acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu mengumumkan	Menetapkan Tata Kerja KPU, KPU Kota, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu menetapkan Peserta Pemilu menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suaranya tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR, serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Kota untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu dan	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal rekapitulasi yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik



LKIP KOTA GORONTALO

Tugas	Wewenang	Kewajiban
calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan/atau sengketa Pemilu mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat melakukan evaluasi dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengumumkannya menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlahkursi anggota DPR, anggota DPRD Kota, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Kota, dan anggota DPRD kabupaten/kota menetapkan standar, serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan membentuk KPU Kota, KPU Kabupaten /Kota, dan PPLN mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Kota, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemiludan	Indonesia mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU menyampaikan laporan Penyelenggaraan Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sumpah/janji pejabat melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu menyediakan data hasil Pemilu secara nasional melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan putusan DKPP melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tugas	Wewenang	Kewajiban
	mengumumkan laporan sumbangdana kampanye Pemilu melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

2) Penyelenggaraan Pemilihan

Tugas dan Wewenang	Kewajiban
• menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat • mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan • melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan • menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Kota dan KPU Kabupaten/Kota • memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Kota dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Kota, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang • melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan	• memperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota secara adil dan setara • menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat • melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan • melaksanakan Keputusan DKPP • melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU Kota Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se- Kota Gorontalo sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama-sama (kolektif kolegial). Untuk organisasi KPU Kota Gorontalo telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 146/Ort.02-Kpt/75/Prof/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Gorontalo sebagai berikut:

GRAFIK 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
MASA JABATAN 2019-2024



Lebih lanjut skema terkait struktur organisasi KPU Kota Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia KPU Kota Gorontalo terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki masa jabatan selama 5



(lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki latar belakang yang bervariasi, ada yang dari unsur akademisi, profesional dan guru. Begitupun dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal (pengalaman organisasi). Selain perbedaan Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki latar belakang sebagai penyelenggara Pemilu. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Kota Gorontalo

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota KPU Kota sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dalam hal ini KPU Kota Gorontalo yang termasuk tipe B memiliki 5 (lima) orang anggota KPU. Adapun komposisi SDM Anggota KPU Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
KOMPOSISI SDM ANGGOTA KPU KOTA GORONTALO

No	Nama Anggota KPU	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Sukrim Saleh Taib	Laki – Laki	Magister Pendidikan
2.	Sofya Abdullah	Perempuan	Sarjana Teknis
3.	Siti Anjarwaty	Perempuan	Sarjana Ekonomi
4.	Mohamad Fadly Thaib	Laki – Laki	Sarjana Hukum
5.	Hairudin Polontalo	Laki – Laki	Megister Pendidikan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kompetensi Anggota KPU Kota Gorontalo rata-rata Sarja dan memiliki pengalam sebagai penyelenggara Pemilu sehingga dianggap kompeten dalam memimpin KPU Kota Gorontalo menjadi lebih baik.

Anggota KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi Anggota KPU Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Kota Gorontalo 2018-2023, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan

evaluasi terkait dengan kebijakan:

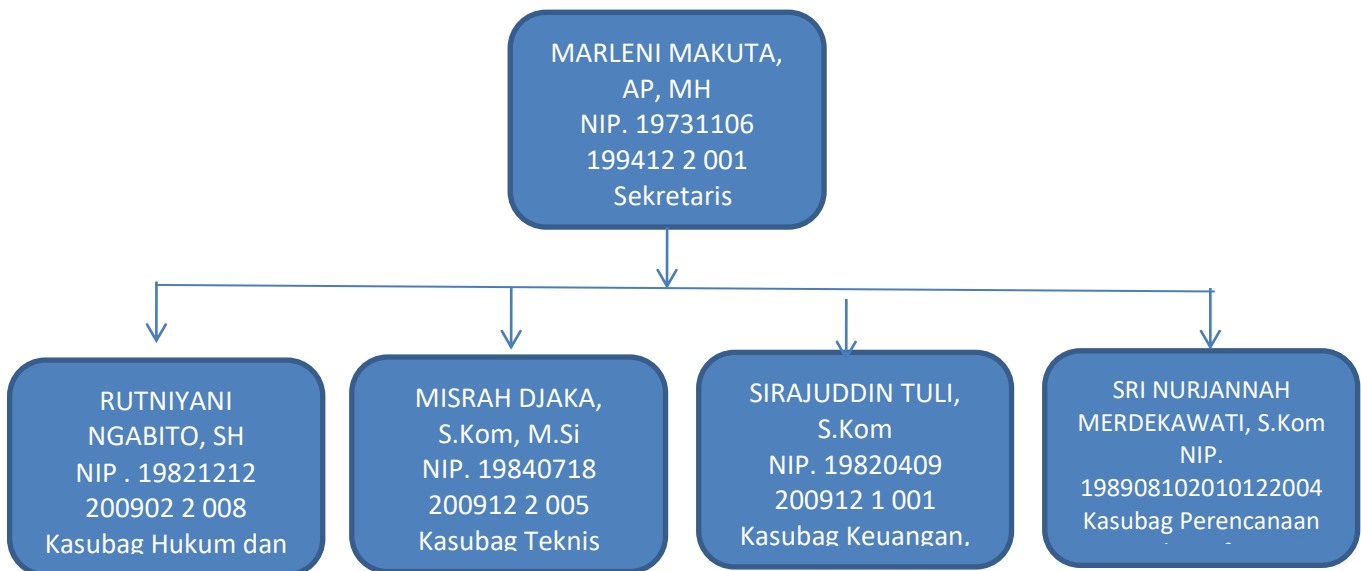
- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan, dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota; dan
 - f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.



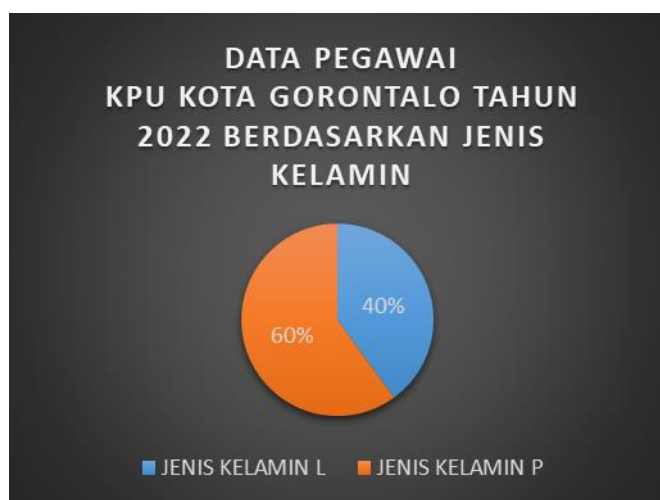
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota;
 - b. Telaah Hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - e. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum

lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

- f. Penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pegawai Sekretariat
- Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kota Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

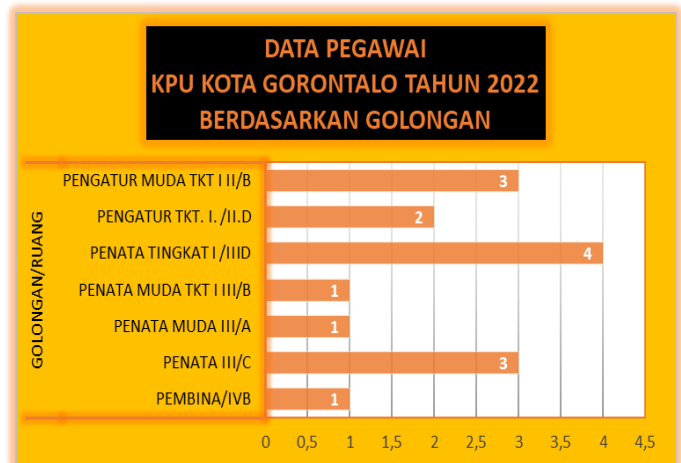
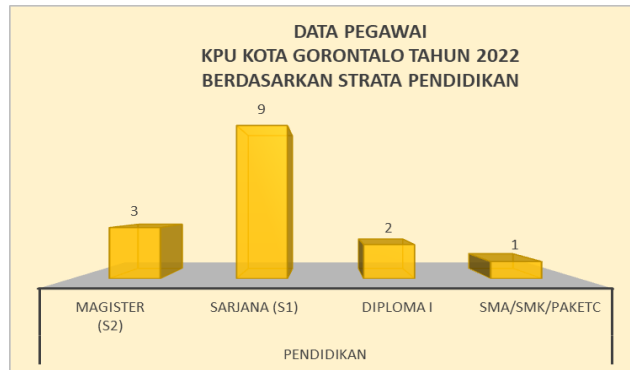


Pengaturan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kota Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan data tahun 2022 yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 (Lima Belas) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak



12 (dua puluh dua) orang. Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik

berikut:



2. Bagan Hubungan Organisasi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni;

- a. Hubungan kerja Ketua dengan Anggota KPU Kota dan KPU



Kabupaten/kota

Hubungan kerja Ketua Kota dan Anggota KPU Kota dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar divisi dan Pelaksanaan tugas-tugas divisi. Ketua dan Wakil Ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.

- b. Hubungan kerja Anggota KPU Kota dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan

Divisi Anggota KPU Kota Gorontalo mengkoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kota Gorontalo.

B. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU Kota Gorontalo dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; Biaya politik

tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

1. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan



- berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
2. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/inslanti Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategi (Renstra). Berdasarkan Undang – undang tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Renstra Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tertuang pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Renstra Komisi Pemilihan Umum disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang interaksi dan komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

KPU Kota Gorontalo sebagai bagian dari instansi pusat yang ada di daerah mengikuti rencana strategis yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1. Tujuan KPU Kota Gorontalo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat



waktu, efisien dan efektif; dan

- Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Sasaran Strategis KPU Kota Gorontalo

Untuk menjabarkan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas, yaitu:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
 - Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kota Gorontalo yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



3. Rencana Kinerja Tahunan

KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Rencana kinerja tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode rencana strategis 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Rencana Kinerja Tahun 2022 KPU Kota Gorontalo

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran I : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Indek Reformasi Birokrasi	78
Nilai Akuntabilitas kinerja	B
Nilai keterbukaan informasi public	100%
Sasaran II : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai politik yang andal dan berkualitas	
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
Sasaran III : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran IV : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022, pada tanggal 8 Desember 2022 Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kota Gorontalo yang telah direvisi dengan Revisi Perjanjian Kinerja telah menetapkan PK sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022, anggaran yang diterima KPU Kota Gorontalo sebesar Rp. 4.562.212.000,-.

Walaupun PK KPU Kota Gorontalo tidak mengalami perubahan, tetapi anggaran KPU Kota Gorontalo mengalami perubahan anggaran yang disebabkan adanya revisi anggaran yang dilakukan selang tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali revisi anggaran, yaitu :

- Revisi pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022.
- Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022.
- Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022.
- Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022.
- Revisi kelima dilakukan pada tanggal 6 Juli 2022.
- Revisi keenam dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 5 September 2022.
- Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 27 September 2022.
- Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022.
- Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022.

Perjanjian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 6

Indikator kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks reformasi birokrasi	78
2	Nilai akuntabilitas kinerja	B
3	Nilai keterbukaan informasi publik	100%

2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 7

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	30%

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 8

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi



NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

4. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 9

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	100%

Program Anggaran

1. Dukungan Manajemen Rp. 3.079.357.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasidemokrasi Rp. 1.482.855.000,-
Rp.4.562.212.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kota Gorontalo melakukan pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 11
Skala kategori penilaian

No	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 - 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja



Kinerja KPU Kota Gorontalo tahun 2022, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan – satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen – elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan – satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Gorontalo secara menyeluruh.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja utama (IKU) KPU Kota Gorontalo tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama KPU Kota Gorontalo Tahun 2022

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	100%	117%
Sasaran II : Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	100%
Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
Sasaran III : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	0%	0%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	0%	0%



Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	0%	0%
Sasaran IV : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standart pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas			
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT)	0.20%	0%	0%
Persentase KPU Kota Gorontalo menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan dawai dan ketentuan yang berlaku	100%	0%	0%
Sasaran V : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	0%	0%

Selain itu, KPU Kota Gorontalo telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai selang tahun 2022 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran tersebut kemudian diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 13

Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2022

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indek Reformasi Birokrasi	78	-	
Nilai Akuntabilitas kinerja	B	C	
Nilai keterbukaan informasi public	100%	100%	
Sasaran II : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai	30%		



Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik			
Sasaran III : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		
Sasaran IV : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%		

Adapun Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dan merupakan unsur yang sangat menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakekatnya SDM dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemilih dan perencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam instansi SDM bukan saja hanya sebagai staf tetapi SDM juga merupakan sebagai modal atau asset, sehingga SDM perlu dan harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.



Sasaran strategis ini memiliki 3 indikator kinerja yang akan dilaksanakan yaitu indeks reformasi birokrasi, nilai akuntabilitas kinerja dan nilai keterbukaan informasi publik.

a. Indeks reformasi birokrasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu system yang

telah ada pada suatu masa. Sedangkan birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang – undang. Sehingga Reformasi birokrasi dapat diartikan adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar



terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Program reformasi birokrasi di KPU Kota Gorontalo berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Disetiap tahun KPU RI melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo, yaitu :

1. Manajemen perubahan
2. Penataan peraturan perundang – undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Panataan tata laksana
5. Penataan SDM
6. Penguatan akuntabilitas kinerja

7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.5
Pengukuran kinerja terhadap indeks reformasi birokrasi

Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi	2020		2021		2022		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	-	-	78	-	78	-	100%

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen utama dan yang sangat penting dalam satu perusahaan/instansi disamping faktor yang lain seperti sarana dan prasarana. KPU Kota Gorontalo berdiri pada tahun 2003, dari tahun sejak berdirinya KPU Kota Gorontalo, pada tahun 2021 tim monev KPU RI melakukan penilai terkait reformasi birokrasi di KPU Kab/Kota.

Dari hasil pemeriksaan tersebut belum ada hasil atau nilai yang disampaikan ke KPU Kab/Kota. Mekanisme penilaian dengan mengisi lembar kerja di LKE dimana LKE akan dilakukan evaluasi secara langsung ke KPU Kab/Kota. Untuk tahun 2022 evaluasi dilakukan secara daring, karena adanya pandemi covid 19 yang belum selesai.

b. Nilai akuntabilitas kinerja

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi public atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah



melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Tabel 3.5
Pengukuran kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai akuntabilitas kinerja	B	-	B	B	B	C	100%

Metode penilaian nilai akuntabilitas kinerja yaitu KPU RI melakukan evaluasi dan penilaian terkait dengan laporan monitoring dan evaluasi (MONEV) oleh divisi Monev KPU RI. KPU Kab/Kota melalui KPU Kota mengirimkan laporan monev ke KPU RI, dan selanjutnya KPU RI yang akan melakukan penilaian. Dan hasil dari penilaian KPU RI terkait dengan laporan

monev KPU Kota Gorontalo memberikan penilaian C dibawah dari target yang telah ditetapkan KPU Kota Gorontalo yaitu B.

Dan pada pelaporan kinerja yang disampaikan disetiap bulannya kepada Kementerian Keuangan melalui aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id KPU Kota Gorontalo mendapatkan apresiasi sebesar 86.56%, suatu peningkatan jika dibandingkan pada pelaporan tersebut tahun 2021 KPU Kota Gorontalo mendapatkan penilaian kinerja 86.56%. Dalam aplikasi ini juga bisa dipantau bahwa penyerapan anggaran untuk T.A 2022 KPU Kota Gorontalo adalah 98.70% yaitu mampu merealisasikan anggaran Rp. 4.502.841.453,- dari jumlah anggaran yang diterima sebesar Rp. 4.562.212.000,- dan nilai



konsistensi antara penyerapan anggaran dan rencana kegiatan adalah 88.44%. Hal ini membuktikan tingginya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan.

c. Nilai keterbukaan informasi publik

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri



penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *good governance*.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi pada satuan kerja dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum, berupa :

- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib diumumkan secara merta
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Informasi yang dikecualikan
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di KPU Kota Gorontalo
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di KPU Kota Gorontalo kepada public
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di KPU Kota Gorontalo
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di KPU Kota Gorontalo
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di KPU Kota Gorontalo untuk akses oleh masyarakat;
- g. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

- h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di KPU Kota Gorontalo kepada PPID Utama secara berkala

Tabel 3.4
Pengukuran kinerja terhadap Nilai keterbukaan informasi publik

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai keterbukaan informasi publik	30%	100%	30%	100%	30%	100%	333%

Cara penilaian dari indikator kinerja ini adalah KPU Kota Gorontalo melalui media online secara aktif mempublikasikan semua kegiatan yang telah dilakukan. Selain dengan kegiatan, juga KPU Kota Gorontalo mempublikasikan semua PKPU, Keputusan dan Edaran KPU RI terkait dengan semua tahapan Pemilu/Pemilihan ke PPID. Sehingga masyarakat dapat memantau dan melihat kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo dan dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu tim yang bertugas dalam PPID juga secara aktif melaporkan laporan PPID disetiap bulan dan semester ke KPU Kota Gorontalo.

Keterbukaan informasi selain dipublikasikan dalam PPID, juga dipublikasikan melalui media online, seperti website KPU Kota Gorontalo, facebook, twitter, Instagram, tiktok dan chanel youtube. Publikasi dilakukan setiap hari, baik kegiatan yang dilakukan di KPU Kota Gorontalo juga kegiatan yang telah dilakukan KPU Kota Gorontalo dan KPU RI.

Sasaran 2

Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

Secara umum pengertian sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau



kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang – orang, teknologi dan prosedur – prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi juga dapat di artikan sebagai kombinasi dari teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sebuah sistem merupakan piranti penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu instansi resmi. Hal ini karena dengan adanya sistem yang terintegrasi, kinerja suatu instansi akan lebih terarah dan sistematis. Namun untuk mendapatkan dampak positif dari penggunaan sistem, semua unsur – unsur yang terkait didalamnya harus berkerja sama guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 KPU melakukan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Kegiatan diawali dengan pengumuman pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di KPU RI, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual untuk kepengurusan dan kantor secretariat serta dukungan anggota partai politik oleh KPU Kab/Kota di masing – masing wilayah kerja.

Indikator pada sasaran ini adalah persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

Tabel 3.6
Pengukuran kinerja terhadap persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	-	30%	-	30%	100%	333%



Dari awal pelaksanaan kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di tingkat KPU RI, di KPU Kota dan KPU Kab/Kota juga secara aktif mempublikasikan kegiatan tersebut. Di tingkat KPU Kab/Kota, tahapan dimulai dari kegiatan verifikasi administrasi kepengurusan dan berkas dukungan keanggotaan partai politik melalui aplikasi SIPOL. Dilanjutkan dengan verifikasi administrasi perbaikan kepengurusan dan berkas dukungan keanggotaan partai politik. Kemudian dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, alamat sekretariat dan dukungan partai politik di masing – masing wilayah kerja.

Hasil dari pelaksanaan verifikasi faktual tersebut akan didapati dukungan keanggotaan yang berstatus MS dan BMS. Untuk dukungan keanggotaan yang berstatus BMS selanjutnya akan dilakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan dengan menambah dukungan, dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi kembali untuk penambahan dukungan dan juga verifikasi faktual dukungan keanggotaan partai politik.

Dengan adanya aplikasi SIPOL dalam proses verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik, sangat membantu KPU Kab/Kota dalam melakukan verifikasi tersebut. bukan hanya aplikasi SIPOL yang dimiliki oleh KPU. Di semua tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, KPU telah menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Seperti untuk tahapan pencalonan menggunakan aplikasi SILON, pemutakhiran data pemilih menggunakan aplikasi SIDALIH, pendaftaran



badan adhock menggunakan aplikasi SIAKBA, pemetaan daerah pemilihan menggunakan aplikasi SIDAPIL, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara menggunakan aplikasi SITUNG, rekapitulasi penghitungan perolehan suara menggunakan aplikasi SIREKAP, dana kampanye menggunakan aplikasi SIDAKAM.

Cara penghitungan realisasi untuk indikator kegiatan ini adalah menggunakan aplikasi yang dilaksanakan pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Di tahun 2022 tahapan yang dilakukan adalah pendaftaran partai politik, pemetaan daerah pemilihan, penyerahan dukungan calon DPD, dan perekrutan badan adhock. Dan pada pelaksanaan tahapan ini telah menggunakan aplikasi SIPOL, SIDAPIL, SILON dan SIAKBA. Yang pada pelaksanaannya aplikasi ini sangat membantu kinerja KPU khususnya KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Sasaran 3

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas

Secara etimologis, kata koordinasi diserap dari Bahasa Inggris, coordination yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama – sama. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah suatu Tindakan dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur.

Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan penyatuan elemen yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang diantaranya terdiri dari KPU, Bawaslu, PPK dan PPS yang saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan. Bukan hanya dengan sesama penyelenggara Pemilu dilaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, dan FORKOPIMDA juga harus tetap dilaksanakan. Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu bukan hanya kesuksesan penyelenggara saja, tetapi pihak – pihak terkait juga sangat membantu dalam proses penyelenggaraan Pemilu.



dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini dengan Bapak Walikota Gorontalo. Dengan adanya dana hibah non Pemilu yang diterima KPU Kota Gorontalo pada tahun 2022 membuktikan bahwa koordinasi bukan hanya pada saat adanya tahapan Pemilu atau Pemilihan.

Tabel 18

Pengukuran kinerja terhadap Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	-	-	-	-	100%	100%	100%

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2022 KPU Kab/Kota melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dengan kegiatan verifikasi administrasi dan faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, pemetaan daerah pemilihan, dan pembentukan badan adhoc. dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, KPU Kota Gorontalo secara aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu :

- Pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dan faktual, KPU Kota Gorontalo melakukan koordinasi dengan Lurah dan staf kelurahan (kepala lingkungan) khususnya pada pelaksanaan verifikasi faktual.
- Pelaksanaan tahapan pemetaan daerah pemilihan (Dapil), KPU Kota Gorontalo melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan partai politik.
- Pelaksanaan tahapan pembentukan badan adhoc, KPU Kota Gorontalo melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Lurah dan Camat.



Dengan koordinasi yang dilakukan secara intens tersebut, KPU Kota Gorontalo mampu melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya teguran dari Bawaslu Kota Gorontalo terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Dari awal tahapan Pemilu 2024 yang dilaunching pada bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022, semua tahapan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dipastikan realisasi kegiatan pada indikator ini adalah 100%.

Sasaran 4

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

2024 akan menjadi tahun politik besar – besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar serentak. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab sebelumnya Pemilu dan Pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemilu diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sementara ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui pasal 201 ayat (8) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan dari tahun 2022 tepatnya pada bulan Juni 2022 dan selanjutnya dilaksanakan tahapan penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. selang tahun 2022, ada beberapa tahapan Pemilu serentak 2024 yang telah dilaksanakan, yaitu pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, sosialisasi, perekrutan badan adhock (PPK), penyusunan daerah pemilihan (Dapil).

Tabel 3.5

Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Indikator	2020		2021		2022		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Kinerja Utama Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	-	-	-	-	100%	100%	100%

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2022 KPU Kab/Kota melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dengan kegiatan verifikasi administrasi dan faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, pemetaan daerah pemilihan, dan pembentukan badan adhok.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, KPU Kota Gorontalo tidak menerima gugatan atau teguran dari calon peserta Pemilu 2024 atau



Bawaslu Kota Gorontalo. Ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 KPU Kota Gorontalo sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

A. Akuntabilitas Keuangan

Diawal tahun 2022 KPU Kota Gorontalo telah menerima pagu anggaran sebesar Rp. 3.098.194.000,- dan selama tahun 2022 KPU Kota Gorontalo telah melakukan revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali revisi anggaran, yaitu :

- Revisi pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022.
- Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022.
- Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022.
- Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022.
- Revisi kelima dilakukan pada tanggal 6 Juli 2022.
- Revisi keenam dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 5 September 2022.
- Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 27 September 2022.
- Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022.
- Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022.

Sampai dengan revisi kesepuluh jumlah pagu anggaran yang telah diterima KPU Kota Gorontalo selang tahun 2022 sebesar Rp. 3.098.194.000,- dengan total jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 3.086.993.226,- atau 99,64%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh – sungguh, kerja keras dan konsisten dalam melaksanakan kinerja kegiatan. Pada pelaporan ke Kementrian Keuangan yang dilakukan secara online melalui aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id, pencapaian kinerja KPU Kota Gorontalo adalah 85.56%.

Adapun laporan akuntabilitas keuangan KPU Kota Gorontalo tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8



Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Gorontalo

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU Kota Gorontalo						
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	9.912.000	9.838.000	99,25
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Gorontalo						
Nilai evaluasi dan akuntabilitas kinerja KPU	B	B	100%	3.038.733.000	3.027.713.226	99,64
Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan						
Persentase KPU Kota Gorontalo memuthakirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	45.105.000	45.013.000	99,80
Terlaksananya rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU						
Persentase rancangan keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	4.444.000	4.429.000	99,66

Berdasarkan tabel diatas, KPU Kota Gorontalo telah bekerja secara efektif dan efisien dengan tiap – tiap indicator kinerja sebagai berikut :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

1. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dan merupakan unsur yang sangat menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakekatnya SDM dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemilir dan perencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam instansi SDM bukan saja hanya sebagai staf tetapi SDM juga merupakan sebagai modal atau asset, sehingga SDM perlu dan harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.

Teknologi informasi sangatlah membantu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024. Di tahun 2022 tahapan yang dilakukan adalah pendaftaran partai politik, pemetaan daerah pemilihan, penyerahan dukungan calon DPD, dan perekrutan badan adhoc. Dan pada pelaksanaan tahapan ini telah menggunakan aplikasi SIPOL, SIDAPIL, SILON dan SIAKBA. Yang pada pelaksanaannya aplikasi ini sangat membantu kinerja KPU khususnya KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standart pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.

Koordinasi yang selama ini sudah dilakukan KPU Kota Gorontalo selama tahun 2022 sudah dilakukan baik saat sudah memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu atau pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu. Sebelum pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU Kota Gorontalo telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini dengan Bapak Walikota Gorontalo. Dengan adanya dana hibah non Pemilu yang diterima KPU Kota Gorontalo pada tahun

2022 membuktikan bahwa koordinasi bukan hanya pada saat adanya tahapan Pemilu atau Pemilihan

4. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022, KPU Kota Gorontalo tidak menerima gugatan atau teguran dari calon peserta Pemilu 2024 atau Bawaslu Kota Gorontalo. Ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 KPU Kota Gorontalo sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan



BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja KPU Kota Gorontalo tahun 2022 merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja KPU Kota Gorontalo dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan yang berpegang pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Renstra KPU Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur entitas akuntabilitas kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja KPU Kota Gorontalo selang tahun 2022 terhadap sasaran yang telah ditetapkan, secara umum sudah memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Untuk kedepan bukan hanya perlu dipertahankan, tetapi perlunya ditingkatkan lagi, guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo yaitu

1. Melakukan pembenahan terhadap pengarsipan data Pemilu/Pemilihan.
2. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.